



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR : 5 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT DAERAH KOLONEL ABUNDJANI BANGKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin menyediakan fasilitas jasa pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Kol. Abundjani Bangko;

b. bahwa retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah Kol. Abundjani Bangko sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak sesuai dengan keadaan sekarang, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pasal 150 ayat (1) Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan rumah Sakit Daerah Kol. Abundjani Bangko.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 575/Menkes/per/II/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1279/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56/Menkes/tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT DAERAH KOLONEL ABUNDJANI BANGKO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin;
4. Bupati adalah Bupati Merangin;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin;

6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin;
7. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko;
8. Direktur Rumah Sakit Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko;
9. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin;
10. Tarif adalah biaya atas jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan jasa pelayanan kesehatan yang diterimanya;
11. Pelayanan Kesehatan adalah upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan pemerintah meliputi upaya pencegahan penyakit / preventif, upaya peningkatan status kesehatan / promotif, upaya pengobatan/kuratif dan upaya rehabilitative;
12. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah adalah pelayanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat, pelayanan ICU dan CVCU, tindakan medis operatif, tindakan menunjang medis dan pelayanan lain - lain yang dilakukan di Rumah Sakit Daerah yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menggunakan fasilitas yang tersedia;
13. Rawat jalan adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Daerah terhadap seseorang dalam rangka pencegahan, pengobatan, penyembuhan dan rehabilitasi penyakit tanpa menginap;
14. Rawat Inap adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Daerah terhadap seseorang dalam rangka pencegahan, pengobatan, penyembuhan dan rehabilitasi penyakit dengan menginap;
15. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Daerah terhadap seseorang di Instalasi Gawat Darurat dengan kasus gawat atau darurat ataupun gawat darurat;
16. Intensive Care Unit adalah perawatan khusus untuk pengobatan / penyembuhan penyakit secara intensif;
17. Cardio Vascular Care Unit adalah perawatan khusus untuk pengobatan / penyembuhan penyakit jantung dan Pembuluh Darah secara intensif;
18. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pelayanan pembedahan / operasi yang diberikan oleh Rumah Sakit Daerah terhadap seseorang yang telah menyatakan kesediaan untuk menjalani tindakan medis operatif dalam rangka pencegahan dan penyembuhan penyakitnya;
19. Tindakan Penunjang Medis adalah tindakan atau pelayanan yang diberikan Rumah Sakit Daerah terhadap seseorang dalam rangka menunjang tegaknya diagnose penyakit;

20. Jasa Sarana Daerah adalah uang atau jasa yang diterima Rumah Sakit Daerah sebagai imbalan atas pemakaian sarana Rumah Sakit Daerah dari seseorang dalam rangka memperoleh pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah;
21. Jasa Pelayanan adalah uang atau jasa yang diterima oleh petugas Rumah Sakit Daerah sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan terhadap seseorang yang memberikan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah;
22. Jasa Konsultasi Medik Spesialis adalah uang atau jasa yang diterima oleh Dokter Spesialis Rumah Sakit Daerah sebagai imbalan atas pelayanan Konsultasi Medis Spesialis yang diberikan kepada seseorang yang memperoleh pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah;
23. Jasa Dokter Umum adalah uang atau jasa yang diterima oleh dokter umum Rumah Sakit Daerah sebagai imbalan atas pelayanan dokter umum yang diberikan oleh seseorang yang memperoleh pelayanan kesehatan di Rumah Sakit;
24. Jasa Asuhan Keperawatan adalah uang atau jasa yang diterima oleh perawat sebagai imbalan atas jasa pelayanan asuhan keperawatan kepada seseorang yang memperoleh pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah;
25. Jasa Pelayanan Bersama adalah imbalan yang diterima oleh seluruh petugas Rumah Sakit Daerah kecuali dokter atas pelayanan terhadap seseorang baik langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pasien dalam rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan dan Rehabilitasi;
26. Jasa Pelayanan Umum imbalan yang diterima oleh sub bagian umum Rumah Sakit atas pelayanan terhadap seseorang baik langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan penggunaan fasilitas aula dan incenerator Rumah Sakit Daerah;
27. Jasa Manajemen adalah imbalan yang diterima oleh unsure Manajemen Rumah Sakit Daerah atas pelayanan terhadap seseorang baik langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit Daerah;
28. Konsultasi Kefarmasian adalah uang atau jasa yang diterima oleh Apoteker/asisten apoteker di Rumah Sakit Daerah sebagai imbalan atas pelayanan Konsultasi Farmasi yang diberikan kepada seseorang yang memperoleh pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah;
29. Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi rehabilitasi medis dalam bentuk fisioterapi, tetapi okupasional, terapi wicara, bimbingan social medic dan jasa psikologi;
30. Tindakan Medik Tidak Terencana / CYTO adalah tindakan medis yang memerlukan penanganan segera yang ditetapkan oleh dokter berdasarkan indikasi medis;
31. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruangan rawat inap dengan atau tanpa makanan di Rumah Sakit Daerah;
32. Bahan Habis Pakai adalah obat - obatan, bahan kimia, bahan - bahan radiology dan atau alat - alat kesehatan lain yang digunakan

secara langsung dan tidak dapat dipakai ulang untuk pelayanan kesehatan lainnya;

33. Perawatan Jenazah adalah kegiatan perawatan jenazah tanpa bahan kimia yang dilakukan oleh petugas Rumah Sakit Daerah untuk kepentingan pemakaman bukan untuk proses peradilan;
34. Konversi Jenazah adalah perawatan dan pengawetan jenazah dengan memakai bahan - bahan yang dilakukan oleh petugas Rumah Sakit Daerah bukan untuk proses peradilan;
35. Ambulance Care Unit Service adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Daerah terhadap seseorang dengan menggunakan fasilitas mobil ambulance dan fasilitas medis yang terdapat didalamnya
36. Ambulance Gawat Darurat 118 adalah pelayanan gawat darurat yang dilaksanakan dengan mendatangi tempat kejadian;
37. Isolasi adalah suatu ruangan khusus untuk perawatan kasus - kasus tertentu yang memerlukan penanganan khusus, tidak dicampurkan dengan kasus lainnya;
38. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan upaya kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya;
39. Kas adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin;
40. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku;
41. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
42. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum yang dinikmati oleh orang atau badan;
43. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas / Balai Pengobatan, Puskesmas Keliling, Rumah Sakit Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran;
44. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut peraturan perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
45. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
49. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
50. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;
51. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan daerah;
52. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
53. Kartu Keluarga Miskin adalah kartu yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang kepada seseorang yang tidak mampu / miskin yang dapat digunakan untuk jaminan pemeliharaan kesehatan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan kesehatan dan pengobatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta;
- (3) Pelayanan sebagai objek Retribusi seperti pada ayat (1) pasal ini yang dikenakan tarif retribusi pelayanan kesehatan adalah :
 - a. Tarif Rawat Jalan :
 - 1) Tarif di Poliklinik
 - 2) Tarif Tindakan di Poliklinik Umum
 - 3) Tarif Tindakan di Poliklinik Kebidanan

- 4) Tarif Tindakan di Poliklinik Anak
 - 5) Tarif Tindakan di Poliklinik Gigi
 - 6) Tarif Tindakan di Poliklinik Bedah
 - 7) Tarif Tindakan di Poliklinik Penyakit Dalam
 - 8) Tarif Tindakan di Poliklinik Mata
 - 9) Tarif Tindakan di Poliklinik Kulit Dan Kelamin
 - 10) Tarif Tindakan di Poliklinik THT
 - 11) Tarif Tindakan di Instalasi gawat Darurat
 - 12) Tarif Pemeriksaan Kesehatan (Cheek Up)
 - 13) Tarif Pemeriksaan Laboratorium
 - 14) Tarif Pemeriksaan Radiologi
 - 15) Tarif Pemeriksaan Fisioterapi
 - 16) Tarif Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik
 - 17) Tarif Perawatan Jenazah / Visum
 - 18) Tarif Pemakaian Ambulance
 - 19) Tarif Konsultasi Gizi
 - 20) Tarif Tindakan Medik Lainnya
- b. Tarif Rawat Inap :
- 1) Tarif Tindakan Medik Instalasi Kamar Bersalin
 - 2) Tarif Tindakan Medik Instalasi Anak.
 - 3) Tarif Tindakan Medik Instalasi Penyakit Dalam
 - 4) Tarif Tindakan Medik Instalasi Bedah
 - 5) Tarif Tindakan Medik Instalasi Kebidanan
 - 6) Tarif Tindakan Medik Instalasi ICU/ICCU/CVCU/NICU
 - 7) Tarif Tindakan Medik Operasi Mata
 - 8) Tarif Tindakan Medik Operasi Umum
- 9) Tarif Tindakan Medik Instalasi Laboratorium
 - 10) Tarif Tindakan Medik Instalasi Radiologi
 - 11) Tarif Pelayanan Konsultasi Gizi
 - 12) Tarif Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik
 - 13) Tarif Pemeriksaan Diagnostik Fisioterapi
 - 14) Tarif Kamar
 - 15) Tarif Visite Dokter Spesialis / Dokter Umum dan Asuhan Keperawatan
- c. Tarif Prasarana yang ada :
- 1) Tarif Penyelenggaraan Praktek Pendidikan
 - 2) Tarif Pemakaian Ruang Poli, asrama dan pertemuan kesehatan.
 - 3) Tarif Pemakaian Incenerator

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi dan atau jenis pelayanan kesehatan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, termasuk biaya investasi sarana dan prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan serta biaya jasa pelayanan;

BAB VI

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 8

Penerimaan retribusi di Rumah Sakit Daerah wajib disetorkan secara bruto ke kas daerah dalam 1 X 24 jam dan digunakan 100% oleh Rumah Sakit Daerah yang ditetapkan dalam APBD pada tahun berjalan;

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan atas tarif tindakan, konsultasi medis, visite, konsultasi gizi, asuhan keperawatan, konsultasi farmasi, kamar, dan tarif pemakaian fasilitas;
- (2) Tarif tindakan terdiri dari tindakan medik, penunjang medik dan tindakan perawatan;
- (3) Struktur tarif tindakan seperti yang dimaksud pada pasal 9 ayat 2 digolongkan berdasarkan jasa pelayanan, jasa sarana, pemeliharaan dan bahan habis pakai;
- (4) Tarif Kamar terdiri dari kelas III, II, I, Utama, Vip, VVIP, ICU/NICU/CVCU;
- (5) Struktur tarif kamar digolongkan berdasarkan jasa sarana, pemeliharaan sarana dan jasa pelayanan;

- (6) Tarif pemakaian fasilitas terdiri dari pemakaian lahan praktik bagi siswa/mahasiswa, pemakaian aula, pemakaian incenerator, pemakaian poliklinik untuk praktik dokter swasta;
- (7) Struktur tarif pemakaian fasilitas digolongkan berdasarkan jasa sarana, pemeliharaan sarana dan jasa pelayanan;
- (8) Jasa pelayanan terdiri dari jasa dokter, jasa bersama, jasa petugas anestesi, analis, penata rontgen, fisio terapis, petugas loket, petugas umum, dan petugas incenerator;
- (9) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah ditetapkan dalam tabel terlampir, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Pasal 10

Pasien swasta

- (1) Pasien dari perusahaan swasta/BUMN/BUMD yang mempunyai perjanjian kerja sama dengan Rumah Sakit Daerah dikenakan retribusi umum ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari jasa pelayanan;
- (2) Penambahan 25% (dua puluh lima persen) dari jasa pelayanan diperuntukkan sebagai jasa pelayanan.
- (3) Pelayanan bagi pasien karyawan perusahaan swasta BUMN/BUMD diatur oleh Surat Perjanjian bersama antara pimpinan perusahaan dengan Direktur Rumah Sakit Daerah
- (4) Pelayanan kesehatan yang dimaksud ayat (1) Pasal ini, tidak boleh mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat lainnya
- (5) Tata cara pembayaran dan penagihan retribusi pelayanan kesehatan karyawan perusahaan swasta diatur berdasarkan Surat Perjanjian bersama antara pimpinan perusahaan dengan Direktur Rumah Sakit Daerah dan diketahui oleh Bupati;

Pasal 11

Perawatan Bayi

- (1) Bayi yang dilahirkan dari ibu yang dirawat berhak memperoleh Pelayanan Kesehatan khusus bayi;
- (2) Bayi seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepadanya dikenakan tarif pelayanan kesehatan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari biaya ibunya;
- (3) Perawatan bayi di ruang bayi yang terpisah dengan ibunya karena alasan medis dikenakan biaya perawatan kelas I.

BAB VIII

PENGELOLAAN DANA TARIF

Pasal 12

- (1) Pembagian jasa bersama diatur dengan surat Keputusan Direktur;
- (2) Besarnya jasa sarana, bahan habis pakai, dan pemeliharaan sarana ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

BAB IX

BAHAN HABIS PAKAI

Pasal 13

- (1)Komponen bahan habis pakai merupakan bahan habis pakai tertentu yang disediakan di Rumah Sakit Daerah, jika bahan habis pakai tidak tersedia maka dibebankan kepada pasien;
- (2)Ketentuan bahan habis pakai diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Direktur

BAB X

KETENTUAN PELAYANAN BAGI PASIEN UMUM ATAU PASIEN TANPA PENJAMIN

Pasal 14

- (1)Pasien umum, kepadanya berlaku ketentuan - ketentuan umum dari peraturan ini;
- (2)Pasien umum membayar tarif retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan;
- (3)Pasien umum memperoleh pelayanan Kesehatan sesuai jalur Pelayanan Kesehatan yang berlaku;
- (4)Pasien umum dikenakan memepertanggungjawabkan hak dan kewajibannya sebagai pasien umum.

BAB XI

KETENTUAN PELAYANAN BAGI PASIEN DENGAN PENJAMIN

Pasal 15

Pasien Askes

- (1)Pasien dengan penjamin PT.ASKES memperoleh Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan;
- (2)Bagi PT> ASKES dikenakan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh PT. ASKES ;
- (3)Tatalaksana Pelayanan Kesehatan bagi peserta PT.ASKES sesuai dengan Ketentuan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan PT.ASKES yang berlaku;
- (4)Pasien askes diperkenankan memepertanggungjawabkan hak dan kewajibannya sebagai pasien dan peserta PT.ASKES;
- (5)Peserta PT.ASKES atau keluarganya memperoleh Pelayanan Kesehatan yang diperuntukan kepadanya berdasarkan ketentuan PT.ASKES;
- (6)Apabila Peserta PT.ASKES atau keluarganya dimaksud pada ayat (5) pasal ini memperoleh Pelayanan Kesehatan yang bukan untuk memperuntukannya, maka beban selisih pembiayaan ditagihkan kepadanya;

Pasal 16

Pasien tidak mampu atau pasien Jamkesmas

- (1) Pasien tidak mampu atau pasien dengan menggunakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) dapat memperoleh Pelayanan Kesehatan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku untuk pasien JAMKESMAS;
- (2) Pemegang Kartu JAMKESMAS atau keluarganya memperoleh Pelayanan Kesehatan yang diperuntukkan kepadanya;
- (3) Apabila pemegang kartu JAMKESMAS atau keluarganya dimaksud pada pasal 16 ayat 2 menginginkan Pelayanan Kesehatan yang bukan peruntukannya maka kepadanya tidak berlaku ketentuan JAMKESMAS;
- (4) Bagi penderita yang kurang mampu atau tidak mampu yang belum terdaftar sebagai peserta JAMKESMAS dapat memperoleh pengobatan, perawatan dan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Daerah dapat memperoleh keringanan/pembebasan biaya pelayanan atau perawatan dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari lurah atau Kepala Desa yang diketahui Camat setempat dan Sekretaris Daerah.

Pasal 17

Pasien Orang Tahanan

- (1) Pelayanan Kesehatan Orang Tahanan/Narapidana (OTN) dirawat inap dikelas III;
- (2) Biaya Pelayanan Kesehatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibebankan kepada instansi yang bertanggung jawab;
- (3) Tatalaksana Pelayanan Kesehatan (OTN) sesuai dengan Ketentuan Tarif dan TataLaksana Pelayanan Kesehatan yang berlaku;
- (4) (OTN) dalam masa perawatan wajib dilakukan pengawalan / pengamanan dari institusi yang berwenang;
- (5) Apabila (OTN) dimaksud pada ayat (3) pasal ini memperoleh Pelayanan Kesehatan yang bukan peruntukannya maka kepadanya tidak berlaku pasal ini.

Pasal 18

Pasien Wabah atau Bencana Alam

- (1) Penderita wabah / bencana alam berhak memperoleh Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Lanjutan;
- (2) Biaya Pelaksanaan Kesehatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibebankan Kepada Pemerintah;
- (3) Tatalaksana Pelayanan Kesehatan penderita wabah / bencana alam sesuai dengan Ketentuan Tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan yang berlaku;
- (4) Penderita wabah/bencana alam ditempatkan diruang rawat inap kelas III dan jika ruang rawat tidak dapat menampung kuantitas penderita wabah / bencana alam maka penderita wabah/bencana alam dapat menempati kelas II, I, Utama atau VIP dan kepadanya tidak dikenakan biaya;
- (5) Apabila penderita wabah / bencana alam dimaksud pada ayat (3) dan (4) pasal ini memperoleh Pelayanan Kesehatan yang bukan peruntukannya maka kepadanya tidak berlaku ketentuan dari pasal ini.

Pasal 19

Pasien Terlantar

- (1)Penderita terlantar tanpa identitas berhak memperoleh Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama dan Lanjutan;
- (2)Biaya Pelayanan Kesehatan seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibebankan kepada Pemerintah;
- (3)Penderita terlantar tanpa identitas ditempatkan di ruang rawat inap kelas III;
- (4)Apabila penderita tidak mampu / terlantar dan tanpa identitas dimaksud pada pasal ini memperoleh Pelayanan Kesehatan yang bukan peruntukannya maka kepadanya tidak berlaku ketentuan dari pasal ini.

BAB XII

KELAS PERAWATAN

Pasal 20

Pelayanan perawatan penderita rawat jalan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang memerlukan observasi / pemeriksaan dan tindakan medis dikenakan tarif yang besarnya sama dengan pemeriksaan dan tindakan medis sejenis penderita rawat inap kelas II.

Pasal 21

Pelayanan dan perawatan di Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani ditetapkan berdasarkan :

- a. Kelas VVIP
- b. Kelas VIP
- c. Kelas Utama
- d. Kelas I
- e. Kelas II
- f. Kelas III

Pasal 22

- (1) Fasilitas untuk perawatan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kelas VVIP terdiri dari 1 (satu) tempat tidur, 1 (satu) unit AC, 1 (satu) set kursi tamu, 1 (satu) set kursi tunggu, 1 (satu) unit kulkas, 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) unit bed set cabinet, 1 (satu) unit lemari, tersedia ruang tamu, dapur kering dan kamar mandi di dalam;
 - b. Kelas VIP terdiri dari 1 (satu) tempat tidur, 1 (satu) unit AC, 1 (satu) set kursi tamu, 1 (satu) set kursi tunggu, 1 (satu) unit kulkas, 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) unit bed set cabinet, 1 (satu) unit lemari dan kamar mandi di dalam;
 - c. Kelas Utama terdiri dari 1 (satu) tempat tidur, 1 (satu) unit televisi, 1 (satu) unit AC, 1 (satu) set kursi tamu dan kamar mandi di dalam;
 - d. Kelas I terdiri dari 1 (satu) tempat tidur, 1 (satu) unit kipas angin, dan kamar mandi di dalam
 - e. Kelas II terdiri dari 4 (empat) atau 2 (dua) tempat tidur dan kamar mandi di dalam atau diluar
 - f. Kelas III terdiri dari 10 (empat) tempat tidur dan kamar mandi di luar atau diluar
- (2)Biaya perawatan dan lain - lain ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

- (1) Pelayanan dan Perawatan bagi Penderita Rawat Jalan diberikan di Poli - poli sesuai dengan kasus penyakit yang dideritanya;
- (2) Penderita Rawat Jalan diwajibkan menunjukkan tanda bukti pembayaran uang kunjungan;
- (3) Tanda bukti uang kunjungan yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini merupakan tanda bukti pembayaran atas pendaftaran pasien dan mengganti biaya blanko - blanko yang dipergunakan
- (4) Biaya selain pada ayat (3) pasal ini dibayar secara terpisah oleh penderita.

Pasal 24

- (1) Pelayanan dan Perawatan penderita Rawat Inap, di Rumah Sakit Daerah wajib menunjukkan surat pengantar dari Dokter yang memeriksa dan menyatakan sanggup untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan serta menunjukkan tanda bukti pembayaran berupa tanda bukti uang kunjungan;
- (2) Penderita rawat inap Rumah Sakit Daerah ditempatkan pada kelas sesuai dengan kehendak penderita atau keluarganya atau penjaminnya.
- (3) Penderita yang kurang atau tidak mampu, masuk atau dirawat inap Rumah Sakit Daerah ditempatkan pada kelas III.

Pasal 25

Ketentuan mengenai tata tertib Rawat Jalan, Rawat Inap atau IGD, penderita meninggal, klasifikasi ruangan inap / papiliun dan ketentuan lain yang tidak tertera dalam peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB XIII

VISITE DAN KONSULTASI MEDIS

Pasal 26

- (1) Dalam satu hari dokter spesialis diharuskan visite sebanyak satu kali;
- (2) Apabila visite dokter spesialis atas permintaan pasien dan atau keluarganya maka tarif visite tersebut adalah tarif konsultasi medik spesialis, kecuali pasien kelas III;
- (3) Konsultasi medis spesialis seperti yang dimaksud pada ayat (2) pasal ini maksimal dua kali;
- (4) Apabila dokter spesialis berhalangan melakukan visite, maka dokter spesialis yang bersangkutan menunjuk penggantinya;
- (5) Tarif dokter umum yang mengganti visite dokter spesialis, jasanya dihitung berdasarkan tarif visite dokter umum;
- (6) Dokter jaga IGD dapat melakukan visite apabila ada permintaan dari perawat yang bertugas diruangan, pasien dan atau keluarganya.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 27

- (1) Rumah Sakit Daerah selain memberikan pelayanan kesehatan kepada penderita juga menyediakan lahan praktek dan atau penelitian bagi siswa dan mahasiswa;
- (2) Setiap orang yang memerlukan jasa pelayanan kesehatan atau memanfaatkan Rumah Sakit Daerah sebagai lahan praktek dan atau penelitian wajib mentaati semua peraturan dan ketentuan - ketentuan yang berlaku.

Pasal 28

Makan yang diberikan selama perawatan kepada setiap pasien selama perawatan sesuai dengan standar menu yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan berlaku untuk semua kelas perawatan.

Pasal 29

Tata cara pembayaran dan penagihan retribusi pelayanan kesehatan bagi pasien dengan penjamin diatur berdasarkan Surat Perjanjian bersama antara pimpinan perusahaan/lembaga/BUMD/BUMN dengan Direktur Rumah Sakit Daerah.

BAB XV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 30

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan diberikan.

BAB XVI

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) disetor ke kas daerah oleh petugas yang ditunjuk dalam tempo 1 x 24 jam;
- (3) Tata cara pemungutan dan penyetoran ke kas daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan;
- (2) Persyaratan untuk dapat mengangsur dana tau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 33

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku dan bukti pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PENAGIHAN

Pasal 34

- (1) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Teguran Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan retribusi dinyatakan kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau surat paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 36

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus;
- (2) Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati;
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak lanjut pidana dibidang Perpajakan daerah atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindakan pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
 - d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
 - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lains erta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada pion (c);
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Pidanan.

BAB XVIII

SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%

Pasal 39

- (1)Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;
- (3)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 06 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 41

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan menetakannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin

Ditetapkan di Bangko
Pada Tanggal

BUPATI MERANGIN

ttd

NALIM

Diundangkan di Bangko

Pada Tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

ttd

H.A.KHAFID MOEIN

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19610619 198403 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2011 NOMOR :

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : TAHUN 2011

**TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT DAERAH KOLONEL ABUNDJANI BANGKO**

i. UMUM

Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di era globalisasi saat ini mutlak harus dilakukan, peningkatan mutu ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan perekonomian berdampak terhadap tuntutan masyarakat, terhadap mutu pelayanan kesehatan semakin meningkat.

Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko sebagai satu-satunya pusat rujukan pelayanan kesehatan di Kabupaten Merangin didukung dengan letak geografis Kabupaten Merangin yang strategis dalam wilayah Propinsi Jambi bagian barat merupakan suatu tantangan dan tugas yang berat untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna kepada masyarakat. Untuk menjawab tantangan tersebut perlu peningkatan anggaran kesehatan, peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar serta peraturan perundang-undangan/perangkat hukum yang mendukung terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Di Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko saat ini dibutuhkan suatu peraturan daerah yang dapat mengatur tentang retribusi pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kondisi dan fasilitas yang dicapai serta mengakomodir kepentingan pemerintah daerah, pemberi pelayanan kesehatan dan masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan, sehingga Rumah Sakit Daerah Kolonel Abundjani Bangko unggul dalam pelayanan dan dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik tanpa meninggalkan segi upaya komersialnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Rumah Sakit Kolonel Abundjani Bangko bersama-sama dengan pemerintah daerah meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang retribusi pelayanan kesehatan, mengingat saat ini peraturan daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini. Yang mana sudah banyak pelayanan kesehatan yang menjadi objek retribusi tidak tercatat dalam peraturan daerah tersebut.

ii. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1. Butir a sampai aaa

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4.

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pelayanan kesehatan adalah perhitungan jasa pelayanan dan sarana berdasarkan setiap kali pelayanan kesehatan diberikan.

Yang dimaksud dengan tingkat pengguna jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan kesehatan adalah penghitungan jasa pelayanan dan jasa sarana berdasarkan setiap jenis atau macam pelayanan kesehatan diberikan

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Yang dimaksud disetorkan secara bruto adalah penerimaan rumah sakit disetorkan semuanya baik jasa sarana maupun jasa pelayanan.

Yang dimaksud digunakan 100% oleh Rumah Sakit Daerah yang ditetapkan dalam APBD dalam tahun berjalan adalah setoran Rumah Sakit Daerah secara bruto dipergunakan kembali untuk operasional

rumah Sakit Daerah seluruhnya yang tertuang dalam APBD pada tahun tersebut.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tarif tindakan adalah biaya yang dibebankan kepada pasien atas tindakan yang dilakukan kepada pasien baik tindakan medis, tindakan penunjang medis maupun tindakan keperawatan dalam upaya mengobati dan memulihkan penyakit pasien maupun dalam upaya meningkatkan dan memelihara kesehatan pasien;

Yang dimaksud dengan tarif konsultasi medis, visite adalah biaya yang dibebankan kepada pasien atas konsultasi medis atau visite oleh dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi dalam upaya mengobati dan memulihkan penyakit pasien maupun dalam upaya meningkatkan dan memelihara kesehatan pasien;

Yang dimaksud dengan tarif konsultasi gizi adalah biaya yang dibebankan kepada pasien atas konsultasi gizi oleh ahli gizi dalam upaya memulihkan penyakit pasien maupun dalam upaya meningkatkan dan memelihara kesehatan pasien;

Yang dimaksud dengan tarif asuhan keperawatan adalah biaya yang dibebankan kepada pasien atas asuhan keperawatan oleh perawat atau bidan dalam upaya mengobati dan memulihkan penyakit pasien maupun dalam upaya meningkatkan dan memelihara kesehatan pasien;

Yang dimaksud dengan tarif konsultasi farmasi adalah biaya yang dibebankan kepada pasien atas konsultasi kefarmasian oleh apoteker atau asisten apoteker dalam upaya mengobati dan memulihkan penyakit pasien maupun dalam upaya meningkatkan dan memelihara kesehatan pasien;

Yang dimaksud dengan tarif kamar adalah biaya yang dibebankan kepada pasien atas pemakaian kamar bagi pasien rawat inap;

Yang dimaksud dengan tarif pemakaian fasilitas adalah biaya yang dibebankan kepada pihak yang memakai fasilitas Rumah Sakit Daerah seperti pemakaian aula, penggunaan Rumah Sakit Daerah sebagai tempat praktik siswa/mahasiswa dari sekolah/ perguruan tinggi kesehatan maupun non kesehatan, pemakaian incenerator untuk pembakaran sampah medis dari puskesmas, klinik, praktik dokter atau bidan, serta pemakaian poli klinik Rumah Sakit Daerah sebagai tempat praktik dokter diluar jam kerja/jam dinas ;

Pasal 10

Ayat (1) Pasien dari perusahaan swasta/BUMN/BUMD yang mempunyai perjanjian kerja sama dengan Rumah Sakit Daerah adalah pasien yang merupakan karyawan/keluarga karyawan perusahaan swasta/BUMN/BUMD yang mempunyai perjanjian kerja sama dengan

Rumah Sakit Daerah seperti asuransi Jasindo, Garda Medika, PT.KDA, PT.SAL dan sebagainya;

Pasien dari perusahaan swasta/BUMN/BUMD yang mempunyai perjanjian kerja sama dengan Rumah Sakit Daerah dikenakan retribusi umum ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari jasa pelayanan adalah pasien yang dimaksud dikenakan tarif pasien umum kemudian ditambah 25% dari jasa pelayanan sebagai contoh;

Tarif Umum Pemasangan infus :

No.	KEGIATAN	JASA SARANA/BHP/PEMELIHARAAN	JASA PELAYANAN		TARIF
			DOKTER	BERSAMA	
1.	Pasang Infus	14.000,-	5000,-	6000,-	25.000,-

Tarif Pasien dari perusahaan swasta/BUMN/BUMD yang mempunyai perjanjian kerja sama dengan Rumah Sakit Daerah dengan penambahan 25% dari jasa pelayanan :

No.	KEGIATAN	JASA SARANA/BHP/PEMELIHARAAN	JASA PELAYANAN		TARIF
			DOKTER	BERSAMA	
1.	Pasang Infus	14.000,-	6250,-	7500,-	27.750,-

Pasal 11

Ayat (1)

Bayi yang dilahirkan dari ibu yang dirawat berhak memperoleh Pelayanan Kesehatan khusus bayi adalah bayi yang dilahirkan di Rumah Sakit Daerah dan ibunya yang melahirkannya dirawat, maka bayinya berhak mendapatkan perawatan khusus bayi;

Ayat (2)

Bayi seperti yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepadanya dikenakan tarif pelayanan kesehatan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari biaya ibunya adalah bayi yang dimaksud dikenakan tarif setengah dari tarif ibunya;

Ayat (3)

Perawatan bayi di ruang bayi yang terpisah dengan ibunya karena alasan medis adalah bayi yang dirawat di ruang bayi karena bayi tersebut mengalami suatu penyakit yang memerlukan perawatan khusus dan ruangan yang khusus (perinatologi) dan tidak dapat dirawat gabung dengan ibunya, biaya perawatan bayi tersebut adalah sama dengan biaya perawatan kelas I.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

ayat (1)

Yang dimaksud pasien dengan penjamin PT. Askes memperoleh Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah bahwa pasien askes di Rumah Sakit Daerah memperoleh pelayanan kesehatan dari dokter spesialis dengan rujukan dari Puskesmas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

**LAMPIRAN : KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK DAN TINDAKAN OPERASI
TERENCANA RUMAH SAKIT UMUM BANGKO**

**I. KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK DI INSTALASI GAWAT DARURAT RSD KOL.
ABUNDJANI BANGKO**

NO	KECIL	SEDANG	BESAR
----	-------	--------	-------

1	Jahit Luka Ukuran 1-5cm	Jahit Luka Ukuran 6-10cm	Jahit Luka lebih dari 10cm
2			
3	Pemasangan NGT	Penanganan Kejang	Circumsisi
4	Pemasangan Kateter	Dislokasi Mandibula	Ekstraksi Curcus Alieum
5	Pemasangan Spalak		Kumbah Lambung
6	Mencuci Luka		RJP
7			Pemasangan WSD
8			Vena Seksi
9			Supra Pubic Pungsi
10			Amputasi Jari
11			Menjahit Otot/Tendon
			Punksi Cairan Ascites

II. KLASIFIKASI TINDAKAN OPERASI TERENCANA RSD KOL. ABUNDJANI BANGKO

NO	KECIL	SEDANG	BESAR
1	Semua tindakan bedah dengan anastesi lokal tanpa resiko tinggi	Semua tindakan bedah yang dilakukan dengan narkose tanpa resiko	Semua tindakan bedah yang dilakukan dengan narkose dan mempunyai resiko tinggi

		tinggi	
2	<ul style="list-style-type: none"> - Incisi - Eksterpasi - Eksisi - Ekstraksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Hemiotomi efektif - Appendectomi - Hemorroidektomi - Fissura ani 	<ul style="list-style-type: none"> - Laparatomi ekspriorasi - Reaksi anastomosius usus - Traseksie sofagus - Procedure by pase - Spele nektomi - Kholisistektomi - Parial gasteraktomi - Milles - Mastetomi
3	<p>Tumor jinak pembuluh darah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyakit pembuluh darah perifer - Cimono 	<ul style="list-style-type: none"> - Tumor pembuluh darah - Pendarahan karena kerusakan pembuluh darah
4	<p>Setiap operasi di sub Bagian Bedah Tumor dengan Anastesi lokal a.l:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eksterpasi kulit tumor - Biopsi insisional tumor lanjut 	<p>Eksisional insisinal biopsi Eksterpasi dalam narkose a.l:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tumor jinak payudara laki-laki - Eksisi mammae aberane 	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap tindakan eksisi luas - Parodektomi - Superficialis - Total - Tiroidektomi - Lobektomi - Isthmolobektomi - Subtotal - Glossektomi - Mastektomi - Simple - Amputasi
	<p>Bedah Urologi</p> <p>b. Genitalia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skrotum 	<ul style="list-style-type: none"> - Biopsi - Orchidektomi - Hidrocele 	<ul style="list-style-type: none"> - Orchidopexi - Tursio - Prothese
	<p>c. Vas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Epididim - Vasektomi 	<ul style="list-style-type: none"> - Vasektomi (narkose) - Vasografi - Spermatocele 	<ul style="list-style-type: none"> - Vasovasostomi (mikro) - Epididimektomi - Epididimo-Vasostomi (mikro)
	<p>d. Penis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sirkumsisi - Katerisasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Cytoscopi - Urethroschopy - RPG 	<ul style="list-style-type: none"> - Penektomi/Limfadenektomi - Op. Peyronie - Koreksi chordee - Koreksi priapiemum
	<p>e. Ginjal</p>		<ul style="list-style-type: none"> a. Simple Nefrektomi / Nefrourete Nektomi b. Partial Nefrektomi <ul style="list-style-type: none"> - Heminefrektomi - E nukleasi Kista Ginjal - Open Renal Biopsi

NO	KECIL	SEDANG	BESAR
.			<ul style="list-style-type: none"> - Hirse shoe - Nefrolexi c. Lithotomi

	f. eal	Retroperiton		<ul style="list-style-type: none"> - Pyelolithictomi - Staghorn - Longitudina Inefrektoimi - Gil - vernet - Paertial nefrektoimi
	g. Vesica	Supra	-	<ul style="list-style-type: none"> - RP - limfadenoktomi - Ureterolithomi - Ureteroneosistostomi - Ureterolysis - Ureterostomi
	h.	Vesica	<ul style="list-style-type: none"> - Vesica - Sistostomi - Sistestomi 	<ul style="list-style-type: none"> - Nefrostomi - Ureterosigmoidostomi - Ureteroneosistostomi - Drainase periureter - Ureteroskopi - Lithotripsi - Biopsi - TU-basket ekstraksi/dorminal/laso/zeisa sling
	i.	Para vesica	<ul style="list-style-type: none"> - Vericocele - Vesiculektomi - Pengangkatan benda asing - Drainase 	<ul style="list-style-type: none"> a. Reseksi Partial <ul style="list-style-type: none"> - Sistektomi segmental - Divartikulektomi vesica - Reseksi uraschus b. Rekontruksi Vesica <ul style="list-style-type: none"> - Sistolasti reduksi - Rekontruksi bladder neck - Passhitch/board flap c. Reperasi Fistula Vesico <ul style="list-style-type: none"> - Fistula vesico vaginal - Fistula entero vesico
	j. Prostat - Massage	Kelenjar	<ul style="list-style-type: none"> - Riopri 	
	k. - Untuk Wanita - Untuk Pria	Urethra	<ul style="list-style-type: none"> - Meatotomi/eksternasi karsinoma urethra - Meatotomi 	<ul style="list-style-type: none"> - Prostatektomi suprapublik - Prostatektomi retropublik - Internal urethrotomi - Urethromi

NO	KECIL	SEDANG	BESAR
----	-------	--------	-------

.			
			<ul style="list-style-type: none"> - Divertikulektomi - Hipospadia - Epispadia

III. KLASIFIKASI PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK RSD KOL. ABUNDJANI BANGKO

No.	SEDERHANA	SEDANG	BESAR
1.	Thorax AP/Lat	IVP	
2.	BNO	Colon In Loop	
3.	Abdomen 3 posisi	OMD	
4.	Cranium AP/Lat	Urethrografi	
5.	Sinus paranasal	Follow Through	
6.	Mastoid	Apendikogram	
7.	Orbita	HSG	
8.	Extremitas superior	Sistografi	
9.	AP/Lat	Retrograde Pyelografi	
10.	Extremitas inferior AP/lat	Cholesistografi	
11.	Pelvis AP/Lat		
12.	Cervical AP/Lat		
13.	Dental		
14.	Vertebra AP/Lat		
15.	Bone Survey Cranium khusus		

IV. KLASIFIKASI PELAYANAN FISIOTERAPI RSD KOL. ABUNDJANI BANGKO

No.	SEDERHANA	SEDANG	BESAR
1.	Menggunakan satu modalitas atau alat <ul style="list-style-type: none"> - Sollux - IRR - Exercise therapy 	Menggunakan lebih dari satu modalitas atau alat <ul style="list-style-type: none"> - SWD - MWD - TENS 	<ul style="list-style-type: none"> - Fardiasi - Galvanisasi - Ultrasonotherapy - Traction - Sinar Ultraviolet